

BAB I

PENDAULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami atensi kejahatan, dimana dengan seiring berkembangnya zaman saat ini Indonesia mengalami peningkatan angka kejahatan. Dengan hal ini kejahatan yang sangat meningkat sehingga sering terjadi yang namanya saling bunuh membunuh antar sesama, benar apa yang disampaikan oleh Thomas Hobbes yakni *homo homini lupus* artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.¹ Argumen ini menjadi benar dalam aplikatif kehidupan di masa sekarang. Berkembangnya masyarakat yang majemuk, diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi yang membuat dinamika kehidupan manusia semakin terkontaminasi dengan budaya dan hal yang mengarah pada kejahatan. Dalam konteks hukum, eksistensi daripada hukum pidana sangat diperlukan.

Kejahatan sendiri merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum negara atau hukum positifnya. Dimana Perilaku tersebut Secara yuridis melakukan pelanggaran yang dilarang oleh hukum dan ditetapkan oleh pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Buku kedua yang mengatur hukum pidana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, atau Kitab Undang-Undang

¹ Insyaniyah Inarotul, "Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Sebagai Upaya Pemenuhan Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 150–162,

(KUHP).² Karena istilah “kejahatan” sangat beragam, tidak ada definisi yang dapat diterima yang mencakup semua aspek kejahatan. Oleh karena itu, arti kejahatan sendiri dapat dilihat dari sudut pandang yuridis dan sosiologis dan dilihat dari aspek kriminologis.³

Kejahatan dalam aspek yuridis merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam hukum pidana, di mana tindakan tersebut dilarang secara eksplisit oleh undang-undang dan pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Secara yuridis, kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu dari tindak pidana, yaitu terjadinya perbuatan yang melanggar hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, dan adanya sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang.

Secara sosiologis, Kejahatan adalah salah satu jenis perilaku yang menyimpang dari standar dan prinsip sosial yang berlaku di masyarakat. Secara sosiologis kejahatan tidak sekadar dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum formal, melainkan juga sebagai manifestasi dari persoalan sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan atau disfungsi dalam struktur sosial.

Dengan demikian, kejahatan adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan etika, sangat dilarang oleh masyarakat, dan dilarang oleh hukum. Kejahatan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas. Oleh karena itu, melakukan

² Saputra Trias, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana,” *jurnal Mimbar Keadilan* 16, no. 2 (2023): 249–268. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/8691>

³ Arif Rohman, “Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat,” *Jurnal Perspektif* 21, no. 2 (2016): 1–23. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/187>

kejahatan tidak selalu dikaitkan dengan masalah politik, sosial, dan ekonomi baik politik, sosial maupun ekonomi.

Hakekatnya tindak pidana kejahatan tersebut ada sebuah interaksi antara fenomena yang saling mempengaruhi, fenomena yang terlibat dalam kejahatan, dan fenomena yang memiliki hubungan fungsional.⁴ Kejahatan dalam bentuk kekerasan, seperti penandatanganan, sering terjadi di sekitar kita. Kita menyaksikan kejahatan kompilasi yang terjadi dari berbagai sumber, yang menunjukkan bahwa mereka tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol, apakah itu karena pendidikan yang buruk, pengaruh lingkungan, pergaulan yang buruk, atau undangan secara pribadi atau kelompok yang berakhir dengan penganiayaan.⁵ Dimana Pasal 351–358 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sendiri tindak pidana penganiayaan yang mengatur dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan penyerangan dan berkelahiran secara berkelompok.

Kasus penembakan merupakan suatu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain ataupun korban yang memiliki dampak hukum yang sangat besar bagi pelaku. Namun penembakan tersebut apakah memiliki niat yang jelas dan niat untuk membunuh atau niat hanya melukai korban saja?. Hal demikian menjadi kunci pertimbangan hakim yang sangat menentukan untuk menjatuhkan putusan. penembakan bisa tergolong Dalam kasus pembunuhan

⁴ R Rahaditya, Analisis Keadilan Dalam Pemidanaan Terhadap Ikut Serta Melakukan Penganiayaan Berat Dengan Rencana, *jurnal hukum adigama*, vol. 4, 2021.

⁵ M Yanti, “ANALISISS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg),” *jurnal panah hukum*, 33, no. 1 (2022): 1–12.

apabila mengakibatkan kematian dan bisa jadi tergolong kasus penganiayaan apabila hanya mengakibatkan luka berat.⁶

Pasal 351–358 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sendiri tindak pidana penganiayaan, hal ini termasuk kejahatan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana hasil *VISUM ET REPERTUM* dari RSUD Dr. Soetomo bahwa korban mengalami luka tembakan dibagian punggung belakang tengah dan luka tembakan di bagian perut sebelah kanan dekat ginjal. Dimana dalam semua putusan tersebut para terdakwa sama dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan merencanakan yang menyebabkan luka berat .

Dari proses persidangan yang berlangsung, Majelis hakim mengambil keputusan mengenai masing-masing terdakwa diantaranya;

1. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg terdakwa atas nama Moh. Wijdan Als. Wid Bin Faki. Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menggunakan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 sesuai dengan isi dakwaan kombinasi subsidair dan kedua dari penuntut umum, maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa.
2. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Spg. Terdakwa 1 atas nama Abdul RokhimBin Awatulloh dan terdakwa II atas nama Haris Herwanto majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal

⁶ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku Program, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 48–58.

353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan isi dakwaan subsidaritas subsidair dari penuntut umum dan menjatuhkan hukuman pidana penjara terdakwa I selama 5 (lima) Tahun dan terdakwa II selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa.

3. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg. terdakwa atas nama H. Hanan, A.Md Bin Suwarno (alm) majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal 353 KUHP ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan isi dakwaan subsidaritas subsidair dari penuntut umum dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun yang dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa.
4. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg. terdakwa atas nama H. SUTIKNO BIN H. MUHAMMAD ROMLI (alm) majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menggunakan Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan isi dakwaan subsidair penuntut umum menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun yang dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa.

Hukum pidana memiliki konsep tersendiri dimana dalam kasus ini kesengajaan menjadi dasar penting dalam menentukan kesalahan seseorang. Dalam

hal ini dikenal dengan *dolus determinatus* yang merupakan suatu bentuk kesengajaan yang memiliki ciri khusus, dimana pelaku memiliki niat yang jelas dan spesifik dalam mencapai akibat tertentu. *Dolus determinatus* menjadi suatu elemen yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Walaupun *dolus determinatus* menjadi rujukan dalam kasus penembakan, namun dalam penerapannya putusan tidak selalu konsisten. dalam kasus tersebut terjadi ketidak konsistenan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga bunyi putusan dari masing-masing para terdakwa berbeda-beda sehingga menjadi problematika hukum dalam putusan ini.

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap terdakwa Moh. Wijdan Als. Wid Bin Faki, Nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg, yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana, serta melakukan intervensi dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat, serta tidak memiliki hak untuk menerima, menyimpan, dan menyembunyikan senjata api. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan kombinasi subsidair dan kedua Penuntut Umum. Meskipun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa juga melakukan percobaan pembunuhan berencana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Peran terdakwa dalam kasus ini berkaitan dengan penataan yang telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya. Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari dakwaan percobaan pembunuhan berencana, namun tetap menjatuhkan pidana atas tindak pidana

penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, menunjukkan pentingnya analisis terhadap niat jahat atau *dolus determinatus* yang ada dalam tindakan terdakwa. Meskipun terdakwa tidak terbukti turut serta dalam percobaan pembunuhan berencana, keterlibatannya dalam merencanakan dan membantu pelaku penembakan, serta menyembunyikan senjata api, tetap dipandang sebagai bentuk perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai peraturan yang berlaku.

Putusan Hakim memberikan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku lainnya, meskipun terdakwa turut serta dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, membuka pertanyaan mengenai bagaimana unsur-unsur *dolus determinatus* diterapkan dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini, sangat penting untuk mempelajari bagaimana hakim menilai niat jahat dalam melakukan tindak pidana, baik dalam konteks penganiayaan yang direncanakan sebelumnya maupun keterlibatannya dalam kepemilikan dan penyembunyian senjata api.

Dengan demikian, isu hukum yang dapat ditarik dalam latar belakang ini yaitu terjadinya disparitas pidana pertimbangan hakim dan kesenjangan putusan nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg dengan putusan nomor 58/Pid.B/2024/PN Spg dan nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari perspektif hakim dalam menilai niat pelaku tindak pidana menurut konsep *dolus determinatus* dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas *ratio decidendi* dalam putusan tersebut yang menjadi dasar bagi putusan hakim terkait dengan penerapan konsep *dolus*

determinatus dalam menjatuhkan hukuman pidana, meskipun dakwaan Penuntut Umum berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah ini. Berdasar pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg terhadap dakwaan yang diajukan, ditinjau dari perspektif *dolus determinatus*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah dua, yaitu tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus, yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Tujuan Penelitian Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menentukan dan memahami secara umum terkait penilaian hakim terhadap pelaku tindak pidana penembakan pada putusan nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg dengan putusan nomor 58/Pid.B/2024/PN Spg dan nomor 59/Pid.B/2024/PN Spg.

2. Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Disparitas pidana Pertimbangan Hakim Dalam Dakwaan Putusan Nomor 57/pid.b/2024/pn Sampang
- b. Untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg ditinjau dari konsep *dolus determinatus*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua keuntungan secara teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa keuntungan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu kaum akademisi maupun semua masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat di jadikan pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam pertimbangan hakim pada putusan kasus penembakan ditinjau dari konsep *dolus determinatus*. tentunya ini akan dijadikan bahan kajian oleh penulis maupun orang lain.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya ataupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam bidangnya. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau masukan kepada penegakan hukum.

1.5. Keaslian Tulisan

Penelitian ini berjudul “Disparitas pidana Pertimbangan Hakim Dalam Dakwaan Putusan Nomor 57/pid.b/2024/pn Sampang” merupakan karya asli dan belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Guna mendukung keaslian penelitian ini akan disajikan beberapa penelitian sebelumnya dengan judul yang hampir sama

namun terdapat ada beberapa perbedaan dalam pembahasannya. Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

NO	NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DAN PERBEDAAN
1.	Koko Joseph Irianto, Vol. 1 No. 2 2018 Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara	Analisis faktor kesalahan sebagai unsur dolus dalam tindak pidana merampas nyawa miliki orang lain dalam perkara no 328/PID/2017/PT.DKI	Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah pembuktian dari unsur kesengajaan dan analisis dalam penerapan kasus pembunuhan berencana 340 KUHP ataukah pembunuhan biasa 338 KUHP	Yang menjadi korelasi dari penelitian sebelumnya dalam hal kesengajaan dalam suatu perbuatan tindak pidana dan menjadi pembeda dari sebelumnya adalah dalam penerapan pasalnya karena ada perbedaan

				tindak pidananya
2.	Muhammad fadhil yashendra, Ermania widjajanti, Vol. 5 No. 3 2023. Fakultas Hukum Universitas Trisakti	Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan direncanakan yang mengakibatkan luka berat	Yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam dan mengangkat dua permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dan perbuatan pelaku sesuai dengan	Korelasi dalam penelitian sebelumnya adalah mengkaji lebih dalam atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penganiayaan berat dan perbedaannya adalah penelitian yang penulis teliti mengangkat dan mengkaji dari konsep <i>dolus</i> <i>determinatus</i>

			pasal 351 ayat 2 berdasarkan putusan PN Paringin No.94/Pid.B/2021.	atas atas pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penembakan
3.	Muhammad Alvian Hakim, Vol. 10 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Kajian Mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg)	Yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pada pembuktian dalam persidangan yang sekurang kurangnya 2 alat bukti yang menimbulkan keyakinan atas diri seorang hakim sehingga tindak pidana tersebut betul-betul terjadi, karena seorang hakim tidak boleh	Korelasi daripada penelitian ini bahwa penelitian sebelumnya hanya fokus pada bukti- bukti yang dijadikan dasar seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi pada penelitian yang oleh penulis

			menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan bukti yang jelas sekurang-kurangnya 2 alat bukti disertai dengan keyakinan seorang hakim (pasal 183 KUHAP)	tulis adalah tidak hanya fokus pada alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan seorang hakim akan tetapi juga pada niat jahat seorang pelaku dalam perspektif <i>dolus determinatus</i> terhadap suatu perbuatan tersebut.
--	--	--	---	--

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diperlukan suatu metode penelitian untuk menyajikan hasil penelitian yang terstruktur, sistematis dan metodologis. Tentunya dalam hal penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah.

1.6.1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Dimana yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan pernyataan hukum sebagai dasar penentu apakah permasalahan yang terjadi didalam masyarakat apakah itu benar atau tidak, dan bagaimana seharusnya menurut hukum.⁷ Soerjono soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis nortmatif merupakan penelitian yang mencakup; Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

1. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan memeriksa semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat. Pendekatan ini dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.⁹

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode ini digunakan untuk meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, keputusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg, Nomor 58/Pid.B/2024/PN Spg, Nomor

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2005), hlm. 10.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum" (2016): 1–167.

⁹ lailatunnisak, "Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Promosi Jabatan Di Kabupaten Sumenep" (Universitas Trunojoyo Madura, n.d.).

59/Pid.B/2024/PN Spg, dan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Spg akan dibahas dalam penelitian ini yang terjadi di pengadilan negeri sampang dengan kasus yang sama yaitu kasus penembakan.

3. Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*).

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing variabel tersebut. Studi perbandingan hukum ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

4. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode ini digunakan dengan meninjau beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku, mulai dari perspektif, perspektif, dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.¹⁰ Dengan demikian, metode ini akan membantu peneliti menemukan gagasan yang akan menghasilkan konsep hukum untuk masalah hukum yang akan dihadapi.¹¹

¹⁰ Komang Yoga Mahendra et al., “Perlindungan Dan Bentuk Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengguna Layanan Jasa Transportasi” 11, no. 6 (n.d.): 684–694.

¹¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, “Ragam Metode Penelitian Hukum,” *Lembaga Studi Hukum Pidana* 11 (2022).

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Jika peneliti tidak mengetahui Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, mereka tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi syarat. Pengumpulan data ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu melihat, membaca dari hasil karya orang lain seperti buku, jurnal ilmiah, putusan maupun doktrin dan pendapat ahli hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.¹² Sehingga nantinya akan ditemukan beberapa data atau sumber hukum seperti data hukum primer dan sekunder yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undang, catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat Peraturan Perundang-undang, dan putusan hakim. Bahan hukum primer juga dianggap sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas. Adapun sumber undang-undang utama yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2005), hlm. 10.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan
Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen dan

4. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Spg

b. Bahan Hukum Sekunder

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah publikasi ilmiah tentang hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan doktrin pendapat ahli hukum serta putusan pengadilan atau *yurisprudensi*.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Setelah menerima sumber hukum, baik primer maupun sekunder, kemudian dilakukan suatu analisis guna mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan. Adapun analisis sumber hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti dan mempelajari berbagai undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang di angkat.
2. Mengkaji kepustakaan hukum seperti literatur hukum seperti karya tulis ilmiah hukum, baik skripsi hukum, tesis hukum dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukun tetap.